



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

## **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Jeklin<sup>1</sup>, Afrinald Rizhan<sup>2</sup>, Ita Iryanti<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, TelukKuantan.  
Jln. Gatot Subroto KM 7 Jake Telp : 082383267805 Teluk Kuantan, Riau.

Email: [jeklinaja07@gmail.com](mailto:jeklinaja07@gmail.com)<sup>1</sup>, [afrinaldrizhan@gmail.com](mailto:afrinaldrizhan@gmail.com)<sup>2</sup>  
[itairyanti6765@gmail.com](mailto:itairyanti6765@gmail.com)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*Drug abuse can happen to anyone. For most people, it is of course cunning and the illicit circulation of drugs has high business value. Adolescence is a developmental phase between childhood and adulthood. Drugs refer to a group of compounds that have the impact and risk of addiction for their users. The actual purpose of using drugs containing psychotropic compounds is as an anesthetic, namely to anesthetize the patient during surgery or as a drug for a certain disease. A person's development during childhood and adolescence will shape that person's personal development in adulthood. That's why if children and teenagers are damaged by drugs, their future will be bleak or even destroyed. Narcotics is an abbreviation of Psychotropic Narcotics and other addictive substances, which are drugs or substances which, if entered into the body, affect bodily functions, especially the brain. Drugs are addictive substances because they cause dependence and are classified as psychoactive substances, meaning they affect the functioning of the brain and change the behavior of the user. Seeing the development of prevention of drug abuse and illicit trafficking in the country which is worrying and poses a serious threat to the survival of the nation and the future of the nation, serious attention and action is needed from all parties in an integrated and sustainable manner. BNNK is a non- structural government institution that is responsible and under the President whose task is to carry out drug prevention and eradication by forming a task force consisting of elements of related government agencies. The existence of BNNK is the right step to tackle disease in society due to drug abuse in a more complex way. Prevention or efforts are made, among other things, by counseling/socialization both among pupils and students. This program was carried out to improve coordination in the implementation of prevention, eradication, abuse and illicit trafficking of drugs. Preventing and eradicating drugs certainly requires support from all levels of society starting from the bureaucracy, educators, religious leaders/wide community. All of this is in accordance with the existence of Presidential Instruction 12 of 2011 concerning the Implementation of National Policies and Strategies for Preventing and Eradicating Drug Abuse and Illegal Trafficking.*

**Keywords:** *The Role of the Narcotics Agency, National, Episodes and Overcoming DrugCirculation*

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Balakang**

Di Indonesia istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Kemudian terdapat juga istilah Napza yang merupakan singkatan dari merupakan



singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Napza merupakan istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Narkoba maupun Napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko yang biasa dipaka

untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Tindak pidana kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah menyebar luas, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

Peredaran gelap narkotika di Indonesia khususnya kabupaten atau kota menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan hanya terhadap kelangsungan hidup dan masa depan. Pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Selain tugas dari badan narkotika nasional yang dapat menanggulangi dan dapat mencegah peredaran narkoba, maka badan narkotika nasioanal juga dapat melakukan program rehabilitasi medis terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang dimana Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) memiliki peran penting yang bersinerji dan menjalin hubungan dengan beberapa lembaga diantaranya dengan kepolisian, Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL) yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, lembaga pemasyarakatan dan juga elemen masyarakat.<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam mencegah peredaran narkoba serta apa saja yang menjadi hambatan-hammbatan di dalam proses pencegahan peredaran narkoba.

#### Kasus penyalahgunaan narkotika di Teluk Kuantan tahun 2021 – 2023

No	Tahun	Jumlah tersangka	Zat yang digunakan
1	2023	36 orang	Sabu, ganja, lem
2	2022	27 orang	Sabu, ganja, benzodiazhepine, lem, ekstasi
3	2021	16 orang	Sabu, ganja, benzodiazhepine, lem, ekstasi

Sumber : BNNK Kab. Kuantan Singingi Tahun 2023



Pada tabel diatas dapat dijelaskan jumlah penyalahgunaan narkotika di Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi sangat memprihatinkan, yang dimana jumlah penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 berjumlah 16orang, dimana zat yang digunakan Sabu, ganja, benzodiazhepine, lem, ekstasi, sementara pada tahun 2022 berjumlah 27 orang, dimana zat yang digunakan Sabu, ganja, benzodiazhepine, lem, ekstasi dan pada tahun 2023 berjumlah 36 orang, zat yang dugunakan yaitu Sabu, ganja, lem.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **“PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNNK) DALAM MENCEGAH DAN MENANGULANGI PEREDARAN NARKOBA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Penulisan rumusan masalah yakni yang diuraikan dari latar belakang di atas maka permasalahan yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional (BNNK) Dalam Mencegah Dan Menangulangi Peredaran Narkoba Di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa Faktor Penghambat berjalannya peran (BNNK) dalam mencegah dan menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kabupaten Kuantan Singingi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional (BNNK) Dalam Mencegah Dan Menangulangi Peredaran Narkoba Di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat berjalannya peran (BNNK) dalam mencegah dan menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kabupaten Kuantan Singingi?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun memfaat dari penelitian hukun ini yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini harap dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran dalam mengetahui dalam ilmu sosial dan khususnya bidang ilmu hukum pidana terutama tentang narkoba diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan serta bahan kajian hukum dan berguna dalam menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dalam memberikan kontribusi atau masukan bagi pelaksana penelitian bidang yang sama serta masukan bagi pihak yang berkepentingan terhadap, Peranan Badana Narkotika Nasional dalam menananggulangi dan mencegah peredaran Narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini harap dapat menambah wasasan dan pengetahuan, manfaat masukan

#### **2. Teori Tindakan Pidana**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum mengakibatkan perbuatanya dapat di pidana.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain ;



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum



Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dengan “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro: “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”, sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara: “tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan”.

a. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Golongan-golongan narkotika secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini.<sup>15</sup>

### **E. Kerangka Konseptual**

Adapun kerangka konseptual ini adalah:

1. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.
2. BNNK adalah sebuah Lembaga Negara Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
3. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan.
4. Narkotika narkoba adalah singkatan dari narkotika, psicotropika, dan obatter larang. selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan RI adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psicotropika, dan zat adiktif.
5. Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh masyarakat.
6. Kuantan Singingi adalah sebuah kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya berada di Teluk Kuantan. Kabupaten ini berada di bagian barat daya provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam peneliti skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum *sosiologis*. Penelitian *empiris* yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan berlakunya hukum dilapangan.

Penelitian hukum *sosiologis (empiris)* yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>16</sup>

b. Sifat Penelitian

Sedangkan di lihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.



## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian yang berjudul upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kab. Kuantan Singingi dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba, peneliti melaksanakan penelitian di Kantor BNNK Kab. Kuantan Singingi yang terletak di Sinambek Sungai Jering Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ada di bedakan menjadi 2 yaitu:

### **a. Data Primer**

Adalah data yang di dapat langsung, penelitian secara lansung mendapatkan informasi dari informan melalui wawancara.

### **b. Data Sekunder**

#### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer itu diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan Judul Penelitian:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang BadanNarkotika Nasional.

#### **2. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum yang tidak mengikat tapi menjelaskan mengenai bahan hukum primeryang dapat dari buku-buku dan internet.

#### **1. Bahan hukum tersier**

Merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya Yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

## **4. Analisa Data**

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

AdapN analisis data meliputi:

### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>18</sup>

### **b. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.<sup>19</sup>

### **c. Kajian Pustaka**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun, mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, seperti buku-buku referensi, jurnal-jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Studi pustaka ini penting untuk mendukung dan menunjang data penelitian yang akan diimplementasikan kedalam perancangan komunikasi visual.<sup>20</sup>

## **5. Populasi Sampel**



Populasi adalah sebagai objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi, dalam pengambilan sampel penulisan memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi yang telah di tetapkan terlebih dahulu oleh peneliti untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Keterangan	Populasi	Sampel	%
1	Kepala BNNK	1	1	100
2	Sub Koordinator Badan Narkotika	1	1	100
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>		<b>100</b>

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

### **A. Sejarah Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga nonstruktural Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan zat adiktif lainnya.

### **B. Narkotika**

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

Oknum BNN :

Narasumber dari Sekretariat Kabinet dan Direktorat Peraturan Perundang-undangan menyampaikan paparan terkait arah kebijakan dan kerangka pembentukan regulasi terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020.

### **C. Badan Narkotika Nasional BNNK**

Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Kuantan Singingi berdiri sejak tahun 2013 yang beralamatkan di Jl. Proklamasi No. 06 Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah. Adapun kantor yang ditempati saat ini merupakan Ruko Dua Lantai Dua Pintu yang saat ini digunakan untuk operasional kantor.<sup>24</sup>

Fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di seksi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di seksi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan.



3. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama.
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintahan terkait dankomponen masyarakat.
5. Pelaksanaan administrasi BNN.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

#### BNN. Jenis-Jenis Narkotika

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.<sup>29</sup>

#### 1. Jenis Narkoba Berdasarkan bahannya

Jenis Narkoba berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, narkoba alami, semi sintesis dan narkoba sintesis.

#### a. Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami.

##### 1) Ganja

Ada tiga jenis ganja, yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis cannabis indica mengandung THC paling banyak, disusul cannabis sativa, dan cannabis ruderalis. Karena kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan.

Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami hilaritas (berbuat gaduh),



## 2) Opium

Opium atau candu (poppy: dalam bahasa Inggris) atau (opos/ Juice dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang. Opium (Poppy Juice), Poppy Juice opium disebut juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L. atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang. Narkotika Semi

Sintesis Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya ( Intisarinnya ) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintetis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

### 1). Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani.

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (  $C_{17}H_{19}NO_3$  ). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun gambar morfin bentuk tepung yaitu sebagai berikut :

## b. Narkotika sintesis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintesis adalah :<sup>35</sup>

### 1) Sabu (Amfetamin)

Secara klinis, efek amfetamin sangat mirip dengan kokain, tetapi amfetamin memiliki waktu paruh lebih panjang dibandingkan dengan kokain (waktu paruh amfetamin 10–15 jam) dan durasi yang memberikan efek euforianya 4–8 kali lebih lama dibandingkan kokain. Hal ini disebabkan oleh stimulator-stimulator tersebut mengaktifasi "reserve powers" yang ada di dalam tubuh manusia dan ketika efek yang ditimbulkan oleh amfetamin melemah, tubuh memberikan "signal" bahwa tubuh membutuhkan senyawa-senyawa itu lagi. Berdasarkan ICD-10 (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), kelainan mental dan tingkah laku yang disebabkan oleh amfetamin diklasifikasikan ke dalam golongan F15 (Amfetamin yang menyebabkan ketergantungan psikologis).

### 2) Cocain

Cocain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca* Lam. Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca* Lam. Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian.



### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran BNNK Dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kab. Kuantan Singingi

Dasar hukum BNNK adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNNK merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Adapun upaya yang dilakukan BNNK Kabupaten harus dalam menanggulangi peredaran narkoba :

##### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan serangkaian tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya suatu kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan.

##### a. Penyuluhan

Penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah yang lain akan lebih baik jika setiap penyuluhan melibatkan orang- rang yang pernah mengalami kecanduan narkoba, sehingga mereka bisa sharing pengalaman dan saling berbagi pengetahuan agar orang-orang yang beresiko terhadap penyalahgunaan narkoba tidak menyalahgunakan narkoba lebih jauh lagi.

##### b. Pembinaan

Disamping melakukan penyuluhan, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara preventif juga dilakukan Bagian Bina Sosial adalah dengan melakukan pembinaan untuk remaja agar lebih banyak memiliki pengalaman yang positif daripada pengalaman yang negatif atau pengaruh pergaulan yang buruk. Untuk itu Bagian Bina Sosial harus sering mengadakan pembinaan dibidang olah raga masyarakat yang mengikut sertakan para peserta dari seluruh desa- desa yang ada. Sehingga pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam hal ini Bagian Bina Sosial akan bisa berkembang lebih baik.

##### c. Sosialisasi

Sebagai bentuk kepedulian Badan Narkotika Nasional Kabupaten terhadap tingkat peredaran narkoba, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, maka seringkali BNNK melakukan sosialisasi diberbagai daerah maupu dengan cara langsung ataupun melalui media seperti Salah satu contohnya ketika Badan Narkotika Nasional Kabupaten melakukan penyuluhan hukum pencegahan dan menanggulangi peredaran Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

Selain sosialisasi Badan Narkotika Nasional Kuantan Singingi juga bekerjasama dengan berbagai pihak mengenai maraknya peredaran narkoba diberbagai wilayah, seperti Mahasiswa dan Masyarakat kemudian penyuluhan/sosialisasi dikalangan pelajar kerja sama dengan sekolah (5x setahun) *insert kontan* yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, Badan Narkotika Nasional Kuantan Singingi sebagai nara sumber.

Tabel 2. Sosialisasi Badan Narkotika Nasional Kuantan Singingi ke sekolah

No	Tempat Sosialisasi	Peserta
1	SMKN 2 Teluk Kuantan	420
2	SMP Islam Aqzia Teluk Kuantan	53
<b>JUMLAH</b>		<b>473</b>

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kuantan Singingi tahun 2024



**d. Informasi dan edukasi P4GN melalui talkshow/dialog interaktif sasaran ke sekola**

**2. Upaya Represif**

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim.

**a. Razia**

Upaya represif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan cararasia ditempat-tempat yang diduga rawan penyalahgunaan narkoba. Lembaga pemerintah yang berperan untuk membantu Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam memerangi penyalahgunaan narkoba adalah Polres, Satpol PP, Bagian Bina Sosial. Inidilakukan secara rutin setiap tiga bulan dengan waktu dan tempat yang berbeda.

Tujuan dilakukan cara ini adalah untuk menangkap basah setiap orang yang terlibat

penyalahgunaan narkoba baik itu membawa, memakai ataupun pengedaran narkoba kepada masyarakat. Rasia ini juga harus dibarengi dengan pemeriksaan semua pihak yang ada dalam masyarakat untuk menghindari kemungkinan terburuk dan untuk mengetahui sejauhmana masyarakat terlibat penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu upaya represif dengan razia ini bertujuan untuk menjaring lebih banyak penyalahgunaan narkoba baik pengedar atau pemakainya. Selain itu dengan razia ini diharapkan orang-orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba menjadi semakin berkurang.

Tabel 3. Razia Badan Narkotika Nasional Kuantan Singingi

No	Tempat	Tahun
1	Lapas Teluk Kuantan Cafe Sinambek Teluk Kuantan	2024
2	Desa Beringin Taluk dan Desa Gunung Kesiangan	2023
3	Kecamatan Benai Desa Banjar Lopak Dusun Pulau	2022

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kuantan Singingi tahun 2024

**a. Operasi  
Pemberantasan  
Penyelundupan  
Narkoba**

Disamping melakukan razia, upaya represif yang dilakukan dalam usahanya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah dengan melakukan pemberantasan penyelundupan narkoba. Pemberantasan penyelundupan narkoba ini berasal dari informasi intelkam maupun masyarakat kemudian diadakan penyelidikan, penangkapan dan penyidikan



serta penyitaan barang bukti. Tindakan ini dimulai dari pengguna sampai Bandar. Kelemahan dari upaya ini adalah operasi ini memerlukan biaya yang besar sehingga upaya penanggulangan dengan cara ini sangat terbatas.

### **Terapi/Pengobatan dan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba**

**Pasien narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi belum banyak yang dirawat karena mahal biaya perawatan dan tidak banyak orang tua/keluarga yang menyadari bahwa anggota keluarganya terlibat Penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan tidak adanya saran dan prasarana untuk memeriksa apakah seseorang itu menyalahgunakan/memakai narkoba atau tidak**

ketahui bahwa terapi atau pengobatan dirumah sakit tersebut hanya melakukan pengobatan seperti pasien lain pada umumnya tanpa adanya rehabilitasi untuk menyembuhkan pasien baik dari segi fisik, psikologik, sosial dan spiritual.

## **B. Faktor Penghambat Berjalannya Peran (BNNK) Dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi**

### **1. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat adalah kondisi yang dapat mempengaruhi kegiatan agar tidak berjalan dengan baik. Faktor penghambat dapat berupa hal, keadaan, atau penyebab lain yang menghambat, merintangi, menahan, atau menghalangi.

#### **a. Keuangan**

Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah Badan Narkotika Nasional Kabupaten mengeluarkan kebijakan bahwa keuangan yang diperlukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba berasal dari APBD berasal dari wilayah tertentu. Sehingga pemerintah daerah pada khususnya harus segera memaksimalkan anggaran dana untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba agar dampaknya tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Selain itu masing-masing lembaga pemerintah harus bisa lebih aktif untuk bisa mengatasi kekurangan dan tidak hanya menunggu dana dari pusat turun.

pasien pecandu narkoba yang terdaftar pada rumah sakit tersebut. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa terapi atau pengobatan dirumah sakit tersebut hanya melakukan pengobatan seperti pasien lain pada umumnya tanpa adanya rehabilitasi untuk menyembuhkan pasien baik dari segi fisik, psikologik, sosial dan spiritual.

## **C. Faktor Penghambat Berjalannya Peran (BNNK) Dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi**

### **1. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat adalah kondisi yang dapat mempengaruhi kegiatan agar tidak berjalan dengan baik. Faktor penghambat dapat berupa hal, keadaan, atau penyebab lain yang menghambat, merintangi, menahan, atau menghalangi.

#### **a. Keuangan**

Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah Badan Narkotika Nasional Kabupaten mengeluarkan kebijakan bahwa keuangan yang diperlukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba berasal dari APBD berasal dari wilayah tertentu. Sehingga pemerintah daerah pada khususnya harus segera memaksimalkan anggaran dana untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba agar dampaknya tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Selain itu masing-masing lembaga pemerintah harus bisa lebih aktif untuk bisa mengatasi kekurangan dan tidak hanya menunggu dana dari pusat turun.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Upaya yang dilakukan BNNK Kabupaten harus dalam menanggulangi peredaran narkoba :

- 1) Upaya preventif merupakan serangkaian tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya suatu kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan seperti, Penyuluhan merupakan salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan penyuluhan kepada masyarakat, Sosialisasi sebagai bentuk kepedulian Badan Narkotika Nasional Kabupaten terhadap tingkat peredaran narkoba, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, maka seringkali BNNK melakukan sosialisasi diberbagai daerah maupu dengan cara langsung ataupun melalui media seperti Salah satu contohnya ketika Badan Narkotika Nasional Kabupaten melakukan penyuluhan hukum pencegahan dan menanggulangi peredaran Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Informasi dan edukasi P4GN melalui talkshow/dialog interaktif sasaran ke sekolah tujuan dari pembentukan remaja teman sebaya Anti Narkoba melalui dialog interaktif remaja ini untuk membentuk karakter remaja yang kritis dan tangguh dalam menjalani masa transisi dan menghadapi tantangan kehidupan. Upaya
- 2) Faktor Penghambat Berjalannya Peran (BNNK) Dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dana Dengan adanya Undang- Undang Otonomi Daerah Badan Narkotika Nasional Kabupaten mengeluarkan kebijakan bahwa dana yang diperlukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba berasal dari APBD, Sarana dan Prasarana yang terbatas keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah untuk menghambat tumbuh kembangnya penyakit masyarakat membuat usaha- usaha yang dilakukan oleh lembaga pemerintah menjadi kurang optimal,

### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas peneliti memberikan sedikit saran kepada pemerintah/instansi yang berwenang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu:

1. Penyuluhan yang dilakukan disekolah-sekolah sebaiknya melibatkan pihak orang tua agar mereka lebih memperhatikan perkembangan putra/putrinya sehingga bisa mencegah pergaulan yang negatif dari anggota keluarganya di lingkungan masyarakat.
2. Penyuluhan ditempat prostitusi sebaiknya tidak hanya dihadiri oleh lembaga pemerintah, ulama dan unsur pemuda tetapi juga mengundang orang-orang yang pernah terlibat penyalahgunaan narkoba khususnya pemakai agar mereka bisa berbagi pengalaman dan pendapat tentang bahaya narkoba.
3. Kegiatan penyuluhan dan razia yang dilakukan secara gabungan harus diadakan lebih sering dan untuk razia tidak harus dilakukan ditempat-tempat hiburan tetapi juga bisa dilakukan disekolah- sekolah dan tempat-tempat umum yang lain.
4. Dalam melakukan razia dan penyuluhan yang dilakukan Polres Kuantan Singingi akan lebih baik apabila juga dilakukan tes untuk mengetahui seberapa banyak pemuda yang terlibat penyalahgunaan narkoba yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber data pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten.
5. Ketidaksinkronan waktu yang dimiliki oleh aparat pemerintah baik itu Polres. Bagian Bina Mitra serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang menyebabkan waktu pelaksanaan



rasia tertunda beberapa waktu sebaiknya diatasi dengan penambahan jumlah personil sehingga jika salah satu anggota tidak bisa hadir dapat digantikan oleh anggota yang lain yang memiliki fungsi yang sama. Dengan demikian razia bisa dilaksanakan saat itu juga tanpa menunggu penundaan waktu.

6. Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba Badan Narkotika Nasional Kabupaten bekerjasama dengan Kepolisian Resort Kuantan Singingi seharusnya membuat informasi secara administratif agar data-data yang diperoleh dilapangan dapat mempermudah pelaporan pertanggungjawaban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Arief, Barda Nawawi., *Kapita Selekta Hukum Pidana* Cetakan ke-3, PT Citra Aditya Bakti, Semarang, 2002
- Arief, Barda Nawawi., *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta Sinar Grafika, 2014.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati*. Jakarta. 2007
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Pencegahan Peenyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*. Jakarta. 2007
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. 2009
- Dimiyati, Kudzaifah dan Wardiono., *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004
- Dkk., Taufik Makaro., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Drs. H. Sudirman Som Mang, M.Sos.I, *Psikologi Sosial*, Alauddin University Press, 2014.
- Dr. Syamsuddin AB, S.Ag, M.pd, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Shopia, 2016
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi*, tesis, disertasi, GENTA Publishing, Yogyakarta, 2016
- Harifin, H., *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar grafika, Jakarta Timur, 2011
- Juliana Lisa Fr Negan Sutrisnah W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, cet I: Yogyakarta: Nuhamedika, 2013.
- Jonaedi Efendi, dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadedia Grup, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2009
- Kaligis, O.C dan Associates., *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan Dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014
- Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum* Cetakan ketujuh, Citra Adya Bakti, Semarang, 2010



- Rahmah, A. dan Amiruddin., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wicana Media, Jakarta, 2015
- Renggong, Ruslan., *Hukum Pidana Khusus*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016
- Salaksana, Budi dan Kusmayadi., *Handbook Materi advokasi Pencegahan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2005
- Sasangka, Hari., *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Jember, 2003
- Setiyawati, dkk, *Bahaya Narkoba* (ruang lingkup narkoba) jilid 1, Surakarta:Pt. Tirta Asih Jaya, 2015.
- Setiyawati, dkk, *Bahaya Narkoba* (jenis dan penggolongan narkoba), jilid 5, Surakarta: Pt. Tirta Asih Jaya, 2015.
- Subagyo, P. Joko., *Metode penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta Timur, 2011
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003
- Soryono dan Mekar Dwi Angraeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan*, Yogyakarta: Nuamedika, 2016.
- Sorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, Jakarta: Pt Rasa Grafindo Persada, 2002.
- Universitas Sumatera Utara 122 Siswanto, H., *Politik Hukum Dalam Undang- Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab XI Pasal 64.

#### **C. Jurnal**

- Ey Tri Lak Sono, *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Pedesaan*, Universitas Brawijaya, 2015.
- Fransiska Novita Eleanor, *Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penyalahgunaannya*, (Jurna Hukum Vol XXV, No, 1 April, 2011).
- Jayadi, Ahkam. "MEMBUKA TABIR KESADARAN HUKUM."
- Rina Heningsi Gustina Tampubolon, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda*, Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Rudi Anto, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Rosdiana, "Jurisprudentie Volume 5, No 2 (2018)", *Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Gorontalo*, <http://journal.uin-alauddin.c.id/index.php/jurisprudentie>

#### **D. Internet**

*Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4.2 (2017): 11-23. <http://www.gresnews.com/beritatips/101739/=tugas-dan-fungsi-badan-narkotika>